



P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pdt.P/2012/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah :

1. Hakim bin Tahang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon I",
2. Yuyu binti Muludding, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Marela, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 148/Pdt.P/2012/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Maret 2008, di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Marale bernama Sinring.
3. Pada yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muludding.
4. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah H. Habbe dan H. Naire dengan mahar 11 ringgit.
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Aprilia binti Hakim, umur 3 tahun.
 - Alpian bin Hakim, umur 1 tahun.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sedang Para Pemohon sangat berkepentingan untuk kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan segala yang terurai di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Hakim bin Tahang dengan Yuyu binti Muludding Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2008 di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadail-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- Senni bin Tuge, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupatean Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Maret 2008 di Marale, Desa Parot, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Marale yang bernama Siring, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muludding dan disaksikan oleh lelaki H. Habbe dan H. Naire.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 148/Pdt.P/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Pemohon II adalah 11 ringgit.
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena Imam setempat yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat.(sampai disini)

2. Sumarni binti Gising, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah menantu saksi dan Pemohon II adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Maret 2008. di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Marale, yang bernama Sinring dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muludding.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah H. Habbe dan H. Naire dengan maskawin 11 ringgit.
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2008 di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan sebagai ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 148/Pdt.P/2012/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti keterangan dua orang saksi yakni Senni binti Tuge dan Sumarni binti Gising yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 9 Maret 2008 di Maralle, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pada saat itu Para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, dengan mahar 11 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Dan Pemohon I berstatus jejak serta Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2008 di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu.

1.Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها

شروطه

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.”

2. Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بال

لنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I Hakim bin Tahang dengan Pemohon II Yuyu binti Muludding yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2008 di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd.

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 148/Pdt.P/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, MH. dan Dra. Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nuheriah Amin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 251.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 148/Pdt.P/2012/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)